

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem hukum pidana di Indonesia dikenal adanya dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang bersifat umum dan penanganannya tidak memerlukan pengaturan khusus, seperti pencurian, penganiayaan, dan perbuatan pidana lainnya yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya dilakukan secara khusus karena memiliki karakteristik dan dampak yang lebih kompleks, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang dapat menimbulkan kerugian negara dan masyarakat. Tindak pidana ini umumnya melibatkan pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Dalam konteks hukum di Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Praktik korupsi dapat menghambat pembangunan, menurunkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengganggu stabilitas sosial.¹

Landasan yuridis pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa korupsi tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral atau etika, tetapi juga sebagai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai delik hukum dengan dampak yang serius. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan tidak terpengaruh praktik korupsi.²

Korupsi juga dapat dipahami dari perspektif sosial sebagai suatu fenomena yang berkaitan dengan budaya dan kebiasaan dalam masyarakat, sehingga menjadi sulit diberantas apabila tidak ditangani secara sistematis. Dalam lingkungan masyarakat yang memiliki tingkat integritas dan transparansi yang rendah, praktik korupsi sering kali dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bahkan menjadi bagian dari praktik birokrasi sehari-hari. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain

¹ Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 115–128

² Lefri Mikael, *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, Cetakan pertama, PT Global Eksekutif, Sumatera Barat, 2022, hlm. 48

lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kesejahteraan aparatur, serta kurang tegasnya penerapan sanksi hukum.³

Dalam perkembangannya, terdapat tiga aspek yang diutamakan, yaitu pencegahan, penindakan, dan pengembalian kerugian. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa upaya memerangi korupsi bukan terbatas tindakan pencegahan dan pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui pengembalian aset hasil tipikor.⁴ Pelaku pada umumnya memiliki akses yang luas sehingga memungkinkan mereka melakukan proses pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Kondisi ini menyebabkan upaya pemulihan aset menjadi semakin kompleks, terutama karena tempat penyimpanan hasil kejahatan (*safe haven*) sering kali berada di luar wilayah negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dengan demikian, proses pemulihan aset hasil korupsi kerap menghadapi tantangan lintas batas negara.⁵

Ketentuan mengenai perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara pada prinsipnya telah diatur dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana, yaitu melalui ketentuan dalam KUHP dan KUHPA. Selain itu, konsep *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) pada

³ Jurnal Integritas KPK, *Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial, Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 13–24

⁴ Yunus Husein, *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Cetakan pertama, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2018, hlm. 10

⁵ Jurnal Ilmu Hukum, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Vol. VII, No. 1, 2023, hlm. 175

prinsipnya merujuk pada mekanisme perampasan aset melalui jalur perdata (*in rem*), sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Mekanisme tersebut dapat diterapkan apabila upaya melalui jalur pidana tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan dalam rangka pengembalian kerugian negara, misalnya karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses pidana atau masih terdapat dugaan adanya aset hasil tindak pidana korupsi yang belum dirampas untuk negara meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.⁶

Berkaitan hal tersebut, peran pemulihan aset dalam perkara korupsi menjadi sangat penting. Pemulihan aset merupakan upaya untuk mengembalikan harta kekayaan atau dana yang berasal dari tindak pidana kepada negara melalui berbagai mekanisme hukum, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa instrumen hukum yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset, antara lain melalui pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti serta perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan.⁷ Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pemulihan aset tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih dihadapi, seperti

⁶ Ashfa Azkia, *Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset*, Vol. 03, No. 1, 2023, hlm. 140

⁷ Dr. Kaharuddin Syah, S.H., M.H. *Kontemplasi Penanganan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm. 24

keterbatasan alat bukti, aset yang disembunyikan atau dialihkan atas nama pihak ketiga, serta kurangnya koordinasi.⁸

Kasus korupsi di Indonesia terus menjadi persoalan serius dengan berbagai modus yang merugikan keuangan negara dan daerah. Misalnya, pada tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kota Bandung berhasil menyita Rp 15 miliar dari kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan anak usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ), dengan total kerugian negara mencapai Rp 81,8 miliar.⁹ Upaya pemulihan aset ini menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum korupsi demi mengembalikan kerugian negara secara optimal.

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2024 telah memulihkan aset negara sebesar Rp 1,3 triliun, yang merupakan hasil penyitaan dan pengelolaan aset dari berbagai tindakan korupsi di sejumlah sektor negara.¹⁰ Kasus-kasus tersebut menggambarkan betapa pentingnya peningkatan implementasi pemulihan aset dalam perkara korupsi, terutama di tingkat daerah yang melibatkan BUMN dan BUMD, guna memastikan aset hasil korupsi dapat kembali ke negara serta ada efek jera yang diberikan kepada pelaku.

Peran Kejaksaan dalam pemulihan aset korupsi bersifat multifungsi yang artinya bukan hanya sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai

⁸ Ashfa Azkia, *Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset*, Vol. 03, No. 1, 2023, hlm 135

⁹ Merdeka.com. (2025, October 17). Kasus Korupsi Barang dan Jasa Libatkan Anak Usaha BUMD Jabar, Jaksa Kembalikan Rp 15 Miliar ke Negara, diakses pada 20 Oktober 2025 pada pukul 08.00 WIB

¹⁰ Kejaksaan.go.id. (2024, December 30). Kinerja Kejaksaan Agung 2024: Pulihkan Aset Negara Rp 1,3 Triliun, diakses pada 20 Oktober 2025 pada pukul 11.00 WIB

aktor utama yang melakukan penelusuran (*asset tracing*), pembekuan/penyitaan, pengelolaan, perampasan, dan penyerahan kembali aset kepada negara atau korban. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan formal oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi internal, Kejaksaan menjalankan fungsi-fungsi praktis pemulihan aset melalui satuan kerja khusus Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan unit terkait di tingkat kejaksaan negeri yang bertujuan memastikan proses berjalan terintegrasi dan terkoordinasi.¹¹

Secara teknis, peran Kejaksaan dimulai sejak tahap penyidikan dan penuntutan. Jaksa berkewajiban melakukan penelusuran aset untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil korupsi, baik berupa kas, rekening bank, properti, maupun aset bergerak lain. Penelusuran ini melibatkan pengumpulan bukti keuangan, kerjasama dengan instansi perbankan, instansi pajak, serta pemanfaatan basis data aset nasional yang dikoordinasikan oleh PPA. Kegiatan ini adalah fondasi agar penyitaan dan perampasan aset dapat dilaksanakan efektif pada saat yang tepat, sehingga aset tidak hilang atau dipindah tangankan.¹²

Kejaksaan juga memegang peran sentral dalam koordinasi antar lembaga domestik maupun kerja sama internasional. Pemulihan aset korupsi seringkali menuntut kerja sama dengan Kepolisian, KPK (dalam perkara tertentu), BPK, otoritas perbankan, aparat pajak, dan untuk aset di

¹¹ Syifa Vidya Sofwan, *Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 10, No. 3, hlm 151-165

¹² Novalin Noya, *Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 12–38

luar negeri melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik (MLA) dan jaringan internasional. PPA dirancang untuk menjadi pusat koordinasi agar aliran informasi, permintaan hukum, dan upaya teknis bisa terintegrasi sehingga upaya penelusuran aset berjalan lebih lancar.¹³

Pada Tahun 2022 Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menangani dua kasus tindak pidana korupsi yaitu Korupsi PT Pelindo IV Terkait Sewa Aset dan mengembalikan ruginya keuangan negara dengan menyita rekening & tanah, Korupsi Dana Layanan Kepelabuhanan yang berhasil memulihkan kerugian keuangan negara melalui pengembalian sebagian uang pengganti.¹⁴

Pada Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menangani dua kasus tindak pidana korupsi yaitu Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim – PT Semesta Eltrindo Pura (*Kasus BUMD*) yang berhasil memulihkan kerugian keuangan negara dengan Pemulihan aset: bangunan, rekening, jaminan kredit, dan Korupsi Pengelolaan Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak yang berhasil memulihkan kerugian keuangan negara dengan Aset kapal disita.

Pada Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menangani dua kasus tindak pidana korupsi yaitu Korupsi Dana CSR BUMD Pelabuhan yang berhasil memulihkan Uang sitaan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Kasus korupsi terkait penjualan aset bongkaran pelabuhan

¹³ Aghia Khumaesi, *Optimization Of The Role Of Asset Recovery Center (Ppa) Of The Attorney-General's Office Of The Republic Of Indonesia In Asset Recovery Of Corruption Crime Results*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 9, No. 2, 2020, Hlm. 211-231

¹⁴ Wawancara, Ibu Robiatul Adawiyah, S.H.,M.H. selaku Ajun Jaksa di bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Pada tanggal 15 Oktober 2025

yang menghasilkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui penyitaan dana hasil lelang tidak sah.¹⁵

Pada Tahun 2025 Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menangani dua kasus tindak pidana korupsi yaitu Korupsi Proyek Pengadaan Sistem Logistik Pelabuhan yang berhasil memulihkan kerugian keuangan negara dengan Pemulihan aset: rekening vendor & barang bukti, dan Korupsi Korupsi Lahan Parkir Pelindo yang berhasil memulihkan kerugian keuangan negara dengan Rp 450.000.000,- (empat ratus juta rupiah) disetor sebagai pemulihan awal.¹⁶

Dalam penanganannya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum pidananya, tetapi juga pada pemulihan aset negara yang telah dirugikan akibat perbuatan korupsi tersebut. Upaya pemulihan aset dilakukan melalui penyitaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi agar dapat kembali ke kas negara. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan dalam memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kerugian keuangan negara dapat dipulihkan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk Menyusun skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMULIHAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI : STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK”**.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemulihan aset dalam penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam proses pemulihan aset dalam perkara korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi pemulihan aset dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan fokus studi pada praktik di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur serta mekanisme pemulihan aset dalam perkara korupsi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam melaksanakan pemulihan aset pada perkara korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan

tindak pidana korupsi serta mekanisme pemulihan aset. Dengan adanya penelitian ini, literatur akademik mengenai implementasi pemulihan aset dalam perkara korupsi akan semakin kaya dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum mengenai peran kejaksaan dalam penegakan hukum serta upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai praktik pemulihan aset dalam perkara korupsi, sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan dalam bidang hukum pidana maupun praktik kelembagaan kejaksaan. Bagi Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas implementasi pemulihan aset, termasuk dalam menghadapi kendala serta merumuskan strategi yang lebih optimal dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Peneliti & Judul	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Grace Sonya Putri Kinanti (2020). <i>Peran Kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset dalam menyelesaikan barang sitaan dan barang rampasan negara hasil korupsi</i> . Skripsi Universitas Ubharajaya ¹⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Kejaksaan melalui PPA dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi? 2. Bagaimana upaya Kejaksaan melalui PPA untuk mengoptimalkan perannya? 	Membahas pemulihan aset hasil korupsi dan peran Kejaksaan.	Penelitian penulis lebih spesifik pada perkara korupsi BUMD dan implementasi di tingkat kejaksaan negeri.
2.	Auly Pradina (2025), <i>Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi Aset dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara</i> , Skripsi Universitas Lampung ¹⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam upaya melakukan penelusuran dan perampasan terhadap aset dalam perkara tindak pidana korupsi? 2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam melakukan penelusuran dan perampasan terhadap aset dalam perkara tindak pidana korupsi? 	Menyoroti praktik penyitaan dan eksekusi aset dalam kerangka pemulihan.	Penelitian penulis lebih terarah pada implementasi khusus di BUMD serta strategi Kejari Tanjung Perak.
3.	Rizki Dwi Nugroho (2021). <i>Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Keadilan Restoratif</i> (Skripsi UIN Jakarta) ¹⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan perampasan aset di Indonesia dalam perspektif keadilan restoratif? 	Membahas pemulihan atau perampasan aset korupsi dan regulasinya.	Penelitian penulis bersifat empiris, melihat implementasi nyata di Kejari Tanjung Perak, khusus untuk perkara BUMD

Tabel 1.1 Novelty Kebaharuan Penelitian

Keaslian penelitian dengan judul “Implementasi Pemulihan Aset dalam Perkara Korupsi BUMD: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak” dapat dibuktikan dengan membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu. Skripsi Grace Sonya Putri Kinanti (Universitas

¹⁷ Grace Sonya Putri Kinanti (2020). *Peran Kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset dalam menyelesaikan barang sitaan dan barang rampasan negara hasil korupsi* ,(Ubharajaya)

¹⁸ Auly Pradina (2025), *Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi Aset dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara*, Skripsi Universitas Lampung

¹⁹ Rizki Dwi Nugroho (2021). *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Keadilan Restoratif* (UIN Jakarta)

Bhayangkara) membahas peran Kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan hasil korupsi, sedangkan skripsi Rizki Dwi Nugroho (UIN Jakarta) menitikberatkan pada aspek normatif perampasan aset korupsi sebagai bentuk keadilan restoratif. Sementara skripsi dari Universitas Lampung (digilib.unila.ac.id) lebih banyak mengulas pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset secara umum.

Dari ketiga skripsi tersebut, terlihat bahwa fokus penelitian terdahulu masih berada pada ranah peran kelembagaan (Pusat Pemulihan Aset), mekanisme perampasan aset secara normatif, dan pelaksanaan penyitaan/eksekusi aset. Belum ada penelitian yang secara spesifik menyoroti implementasi pemulihan aset pada perkara korupsi di BUMD dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keaslian dan kontribusi baru, baik dari segi objek (BUMD), *locus* penelitian (Kejari Tanjung Perak), maupun pendekatan (implementasi praktis dan kendala strategis).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yang menggabungkan analisis norma hukum dengan pengamatan langsung terhadap realitas sosial dan praktik penerapannya di lapangan. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utama pada implementasi pemulihan aset dalam perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, yang

memerlukan data empiris dari studi kasus konkret. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengungkap bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, termasuk kendala dan strategi yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum seperti kejaksaan.²⁰

Pendekatan ini relevan dengan rumusan masalah penelitian, di mana yang pertama mengeksplorasi proses implementasi secara deskriptif, sementara yang kedua mengidentifikasi hambatan empiris seperti koordinasi antarlembaga dan strategi mitigasi yang digunakan.²¹ Penelitian empiris memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan Ibu Robiatul Adawiyah, S.H.,M.H. selaku Ajun Jaksa di bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan wawancara pihak berikutnya yaitu dengan Jaksa di bidang Datun Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemulihan aset secara mendalam dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Sifat deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan langkah-langkah implementasi, seperti penyitaan aset korupsi,

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi ke-15, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 145-150.

²¹ Irwansyah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, Hal 45.

sementara sifat analitis digunakan untuk mengeksplorasi kendala selama proses pemulihan aset tindak pidana korupsi.²²

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum empiris menitikberatkan pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat serta efektivitas hukum dalam praktik kehidupan sosial. Terkait hal ini, hukum bukan sekedar dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perbuatan nyata yang mencerminkan perilaku serta akibat hukum dalam hubungan kehidupan bermasyarakat.²³ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan memahami permasalahan hukum yang terjadi secara nyata melalui kajian terhadap kasus-kasus tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana hukum diterapkan dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Pada umumnya, studi kasus yang digunakan adalah perkara memiliki putusan pengadilan (*inkracht*).²⁴ Terkait penelitian yang dibuat, penulis menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji

²² Hikmahanto Juwana, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 78-85.

²³ H. Ishag. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta. hlm. 71

²⁴ Jonaedi, E., & Jian, I. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. hlm. 80

perkara dugaan pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini karena pembahasan mengenai pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum positif berlaku di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemulihan aset, khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dalam penanganan perkara korupsi. Melalui kajian terhadap PERJA Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang PPA, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana implementasi pemulihan aset telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan sesuai, sekaligus menemukan kendala dalam pelaksanaannya di tingkat praktik.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian empiris ini, bahan hukum digunakan untuk mendukung analisis mengenai implementasi pemulihan aset dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan

narasumber yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Ibu Robiatul Adawiyah, S.H., M.H. selaku Ajun Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, serta jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Selain data primer, penelitian juga menggunakan data sekunder hasilnya berasal berdasarkan kepustakaan dan dokumen hukum sebagai pendukung. Data sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan sumber dan kekuatan mengikatnya ke dalam beberapa jenis bahan hukum yang digunakan sebagai landasan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.²⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat serta autoritatif atau mempunyai otoritas, mencakup peraturan tertulis yang terdiri atas perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi dan dokumen resmi negara.²⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang mengatur

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 181.

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, Hal 42 - 44

larangan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara, serta Pasal 18 yang mengatur mengenai penyitaan dan pemulihan aset hasil tipikor. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2021 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004, memperkuat hak bertindak Kejaksaan dalam pemulihan aset melalui penambahan Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C.

2. PERJA Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, yang kemudian diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, menjadi landasan pelaksanaan pemulihan aset dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksda Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemulihan Aset Kejaksaan, yang mengatur pelaksanaan mekanisme pemulihan aset secara terpadu.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dan dukungan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi literatur hukum, seperti buku-buku hukum (termasuk skripsi,

tesis, dan disertasi di bidang hukum), jurnal hukum, serta kamus hukum.²⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu pendukung yang bersifat non-hukum dan digunakan untuk membantu penelitian dalam memahami permasalahan hukum yang dikaji serta menemukan fakta-fakta yang relevan. Contoh pendukung hukum tersier diantaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, artikel berita, sumber internet, dan media sosial.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berfokus pada data lapangan yang diperoleh secara langsung. Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, penulis mengumpulkan data lapangan melalui beberapa cara:

1. Observasi

Kegiatan memperoleh data lapangan melalui cara mengumpulkan data permasalahan hukum secara langsung dengan dicatatkan secara sistematis penulisan hukum terhadap isu hukum yang diteliti. Observasi dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat permasalahan hukum itu terjadi. Tujuannya adalah supaya mendapatkan

²⁷ Mahmud, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Revisi ed.)*. Jakarta: Kencana. hlm. 181

data penelitian yang detail, akurat, dan rinci. Observasi ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan memperoleh data dengan proses tanya jawab lisan kepada narasumber dan informan. Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung kepada Jaksa Bidang Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Proses pra-wawancara penulis akan menyiapkan daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang diinginkan agar tidak melebar, dan tidak menutup kemungkinan penulis akan bertanya terkait pertanyaan spontan sehubungan jawaban dari narasumber.

3. Studi Pustaka/Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya studi pustaka atau dokumentasi ini nantinya bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi pustaka juga dapat membantu peneliti dalam mendapatkan gambaran atau informasi mengenai penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa sumber yang akan digunakan untuk studi pustaka dalam penulisan ini

berdasarkan peraturan UU, buku-buku hukum, publikasi artikel hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pengolahan, analisis bahan hukum penelitian ini difokuskan pada data lapangan diperoleh secara empiris, dengan menguraikan data tersebut secara komprehensif dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah menjadi dasar dalam analisis bahan hukum. Analisis tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian berdasarkan data dan bahan hukum yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan dan analisis data secara deskriptif. Berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti serta data lapangan yang diperoleh, penulis melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka yang dilakukan secara langsung di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Penyusunan bahan hukum dalam penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan penelitian. Melalui keseluruhan proses analisis bahan hukum tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban serta pemahaman yang lebih jelas mengenai isu hukum yang dikaji.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Struktur sistematika penulisan untuk memudahkan dalam memahami penjelasan skripsi ini ditulis secara garis besar oleh penulis dan telah dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan umum, dan metode penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Pendahuluan berfungsi sebagai pengarah sekaligus pengantar agar pembaca dapat memahami topik permasalahan yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis.

Bab Kedua, membahas tentang pelaksanaan pemulihan aset dalam penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Pada sub bab bahasan pertama, membahas mekanisme pemulihan aset berdasarkan PERJA No.7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Sub bab bahasan kedua membahas analisa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.

Bab Ketiga, membahas terkait kendala yang dialami Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selama melakukan pemulihan aset tindak pidana korupsi. Pada sub bab pertama, membahas berbagai kendala yang dihadapi selama memulihkan aset, sub bab kedua membahas upaya yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam proses pemulihan aset.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturannya terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan sering disebut sebagai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK).

Istilah tindak pidana merupakan istilah yuridis yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dalam literatur hukum pidana, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum atau pelanggaran terhadap ketentuan pidana.²⁸

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berakar dari kata *corrumpere*. Istilah

²⁸ Ade Mahmud, 2020, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 1

tersebut kemudian berkembang dan digunakan dalam berbagai bahasa di Eropa, seperti bahasa Inggris (*corruption, corrupt*), bahasa Prancis (*corruption*), dan bahasa Belanda (*corruptie*). Secara etimologis, korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat merusak, tidak jujur, atau menyimpang dari norma hukum maupun norma moral:

- a. perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan, kebusukan, suap, ketidakjujuran, serta tindakan yang tidak bermoral;
- b. perbuatan buruk yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan, seperti penggelapan uang atau penerimaan uang secara tidak sah.

Korupsi pada umumnya terjadi ketika terdapat pemusatan kekuasaan dan kewenangan diskresi dalam pengambilan kebijakan tanpa diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Kondisi tersebut membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam pengertian yang lebih sempit, korupsi dapat dimaknai sebagai tindakan pengabaian terhadap standar perilaku atau kewajiban hukum oleh pejabat atau pihak yang memiliki

kewenangan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Secara yuridis, unsur-unsur tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi :

1. adanya subjek hukum berupa setiap orang, baik individu maupun korporas;
2. adanya perbuatan yang secara melawan hukum bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.;
3. adanya akibat berupa kerugian terhadap keuangan negara.

1.7.1.2 Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Sebagai suatu bentuk kejahatan, korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana lainnya, ditinjau berdasarkan motif, pelaku, serta dampak yang ditimbulkan. Jika dilihat dari motif serta pelakunya, tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*, khususnya dalam bentuk kejahatan jabatan (*occupational crime*). Kejahatan ini

umumnya dilakukan oleh pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu jabatan. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang sering melibatkan kekerasan fisik, korupsi biasanya dilakukan melalui tindakan kecurangan, penyesatan, menyembunyian fakta, manipulasi, rekayasa, serta penghindaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Korupsi dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, korupsi diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime*, sehingga pemberantasannya membutuhkan langkah penegakan hukum yang luar biasa. Dalam praktiknya, bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*), tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan karena pelaku berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Sebaliknya, kejahatan ini sering dipicu oleh penyalahgunaan kekuasaan, keserakahan, dan keinginan

²⁹ *Ibid.* Hlm. 8

untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum yang pada akhirnya merugikan keuangan negara. Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi mengingat keterkaitannya dengan kegiatan ekonomi dan bisnis yang berlangsung dalam suatu negara.

Beragam kriteria tersebut pada dasarnya menjadi ciri yang melekat terhadap korupsi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami karakteristik dan tipologi kejahatan korupsi agar dapat mengidentifikasi perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi serta menanganinya secara efektif. Pemahaman mengenai tipologi korupsi menjadi penting sebab kejahatan ini nyata secara luas di Indonesia dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Atas dasar pertimbangan tersebut, banyak negara membentuk lembaga khusus serta menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus untuk menangani tindak pidana korupsi, mengingat sifat dan karakteristiknya yang berbeda dari kejahatan konvensional.

1.7.2 Kerugian Keuangan Negara

Pengertian kerugian keuangan negara tidak diatur secara khusus dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, konsep kerugian negara dapat ditemukan

dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, kerugian negara dimaknai sebagai berkurangnya kekayaan negara, baik berupa uang, surat berharga, maupun barang, yang jumlahnya nyata dan pasti sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian.

Rumusan diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa bagian penting yang menjadi tolok ukur dalam memahami dan menentukan adanya kerugian keuangan negara dalam suatu peristiwa hukum, yaitu :

1. adanya kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik negara;
2. kerugian tersebut memiliki jumlah yang nyata dan dapat dipastikan;
3. kerugian terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian.

Badan Pemeriksaan Keuangan menggunakan empat kriteria adanya kerugian negeri yaitu sebagai berikut :³⁰

1. Pengurangan kekayaan negara dan/atau penambahan kewajiban negara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi indikator adanya kerugian negara. Kekayaan negara pada dasarnya merupakan hasil dari

³⁰ Adami Chazawi, 2021, *Hukum Pidana Materil dan Formal Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia, hlm. 58

selisih antara penerimaan negara yang menambah pendapatan ,pengeluaran negara yang menjadi beban keuangan negara. Dengan demikian, apabila terjadi penyimpangan yang menyebabkan berkurangnya penerimaan atau meningkatnya beban keuangan negara secara tidak sah, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang seharusnya menjadi hak negara, yang terjadi karena penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara, sehingga berdampak pada berkurangnya kekayaan negara.
3. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungan keuangan negara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat menimbulkan kerugian negara. Pengeluaran negara yang menyimpang dari aturan tersebut menunjukkan adanya penggunaan keuangan negara secara tidak sah, sehingga berpotensi mengurangi kekayaan negara.
4. Penambahan kewajiban negara yang terjadi sebagai akibat komitmen yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerugian keuangan negara merupakan konsekuensi yang hampir selalu timbul akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Fenomena yang berkembang di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa korupsi sering kali berlangsung secara sistematis dan meluas. Maraknya praktik korupsi menjadi indikator kurang efektifnya fungsi pengawasan negara maupun masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien dapat memicu terjadinya kesalahan dalam pengambilan kebijakan serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, perlu dipahami bahwa proses terjadinya kerugian keuangan negara dalam praktiknya dapat dibedakan beberapa kemungkinan.³¹

1. Pada tahap penerimaan dana ke kas negara, bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara antara lain penggelapan pajak, konspirasi terkait denda, serta manipulasi laporan pengembalian kerugian.
2. Pada saat dana dikeluarkan dari kas negara, kerugian negara dapat timbul akibat tindakan korupsi, mark up anggaran, serta penyimpangan dalam penggunaan dana.

Upaya pemulihan kerugian keuangan negara menjadi bagian penting dalam penanganan tindak pidana korupsi, karena aset atau dana yang dikembalikan dapat dimanfaatkan kembali

³¹ Ade Mahmud, 2020, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 104

untuk kepentingan publik. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran uang pengganti. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kerugian keuangan negara sebagai bukti materiil memiliki keterkaitan dengan penerapan pidana tambahan dalam perkara korupsi, terutama dalam rangka pemulihan kerugian negara.

Penetapan nilai kerugian keuangan negara yang digunakan sebagai dasar pemberian pidana tambahan berupa kewajiban mengganti kerugian negara:³²

1. Besaran kerugian keuangan negara yang terbukti memperkaya atau dinikmati oleh tersangka, pihak lain, atau korporasi.
2. Besaran kerugian keuangan negara yang terbukti memberikan keuntungan atau dinikmati oleh tersangka atau pihak lain.

1.7.3 Pemulihan Aset

1.7.3.1 Aset

Istilah aset memiliki cakupan makna yang luas, yaitu meliputi seluruh sumber daya ekonomi yang berada dalam penguasaan atau kepemilikan negara, pemerintah daerah, maupun badan usaha milik negara atau daerah, yang memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi di

³² Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika. Hlm. 78

masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, aset atau barang milik negara/daerah diartikan sebagai seluruh barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Dengan demikian, pengertian aset tidak hanya terbatas pada kekayaan yang berwujud fisik, seperti tanah, bangunan, dan peralatan, tetapi juga mencakup kekayaan yang tidak berwujud, antara lain piutang, surat berharga, hak kekayaan intelektual, serta penyertaan modal pemerintah pada badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah.

Dalam konteks hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, aset memiliki kedudukan yang penting karena sering menjadi objek penyitaan, pengembalian, maupun pemulihan (*asset recovery*) dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana tersebut. Aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dilindungi dan dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Mardiasmo, aset

merupakan bagian dari kekayaan negara yang perlu dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel, karena keberadaannya mencerminkan posisi keuangan pemerintah serta dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan.³³ Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan aset negara, termasuk aset yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengakibatkan kerugian keuangan daerah..

Aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sering menjadi objek pemulihan (*asset recovery*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi wajib dikembalikan kepada negara atau daerah melalui mekanisme hukum, seperti penyitaan, perampasan, maupun pengembalian secara sukarela. Pemulihan aset tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengembalian uang hasil kejahatan, tetapi juga mencakup pemulihan hak kepemilikan negara atas barang, saham, maupun bentuk kekayaan lainnya yang telah dialihkan secara melawan hukum.³⁴ Dalam konteks

³³ Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP STIM, hlm 58

³⁴ Siregar, Y., & Rahayu, N. (2023). *Aset sebagai Objek Pemulihan dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Lex Renaissance*, 8(1), 77–93.

penelitian ini, aset tidak hanya dipahami sebagai kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sebagai objek hukum yang berada di bawah perlindungan negara dan harus dipulihkan apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya atau apabila berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

1.7.3.2 Pemulihan Aset

Istilah pemulihan aset (*asset recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara, maupun Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Meskipun demikian, pemulihan aset tidak hanya dimaknai sebagai pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana kepada negara, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses hukum yang bertujuan untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana. Strategi pemulihan aset hasil korupsi merupakan salah satu pendekatan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di era modern. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum, baik yang bersifat konseptual maupun operasional.

Terkait dengan pengaturan pemulihan aset, apabila ditinjau dari model pendekatan yang digunakan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketentuan mengenai perampasan aset dapat ditemukan dalam Pasal 10 KUHP, yang mengatur tentang pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut antara lain berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perampasan barang, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan yang menyertai pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau denda.³⁵ Pasal 39 KUHP mengatur mengenai jenis barang yang dapat dikenakan penyitaan dalam proses peradilan pidana:

1. harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana;
2. harta kekayaan yang diperoleh dari terdakwa dan dapat dirampas;
3. benda atau tagihan yang seluruhnya atau sebagian diduga berasal dari tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana;

³⁵ Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(7), hlm. 565-588.

4. benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan terjadinya tindak pidana;
5. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana;
6. benda yang dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
7. benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pemulihan aset memiliki peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara, sehingga tujuan efek jera dan keadilan substantif dapat tercapai. Secara konseptual, pengaturan mengenai *asset recovery* pertama kali diatur secara eksplisit dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006.

Ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 59 UNCAC menegaskan bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan *fundamental principle* yang wajib dilaksanakan oleh setiap negara anggota. Dengan demikian, pemulihan aset tidak hanya merupakan

pilihan kebijakan, melainkan menjadi kewajiban negara untuk mengembalikan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Prinsip tersebut kemudian menjadi landasan bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan nasional di bidang pemberantasan korupsi, termasuk pembentukan lembaga dan mekanisme khusus, seperti Pusat Pemulihan Aset (PPA) di bawah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan pemulihan aset sebagai seluruh rangkaian kegiatan untuk memperoleh kembali aset yang berasal dari tindak pidana, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, melalui mekanisme pidana, perdata, maupun administrasi.³⁶ Definisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pemulihan aset tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk memastikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dipulihkan secara nyata. Dalam hal ini, Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses pemulihan aset tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan

³⁶ Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemulihan Aset*, diakses pada 22 Oktober 2025 pada pukul 13.00 WIB

putusan pengadilan. Kewenangan tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan berperan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan perkara korupsi.
2. Pasal 30 ayat (2) juga menegaskan bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan, termasuk pengembalian barang rampasan negara dan pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana korupsi.

Selain dasar hukum yang bersumber dari undang-undang, kewenangan teknis Kejaksaan dalam pemulihan aset diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemulihan Aset. Dalam Pasal 1 angka 1 PERJA Nomor 9 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemulihan aset merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh jaksa dalam

rangka pelacakan, pengamanan, pengelolaan, perampasan, serta pengembalian aset hasil tindak pidana, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Peraturan tersebut menjadi landasan operasional utama dalam pelaksanaan pemulihan aset di seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk Kejaksaan Negeri. Dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan bahwa pelaksanaan pemulihan aset dilakukan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang bekerja sama dengan Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi

Secara prosedural, pemulihan aset di Indonesia dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pemulihan aset melalui proses pidana (*criminal based asset recovery*) dan pemulihan aset melalui jalur perdata atau *Non-Conviction Based Asset Recovery (NCBAR)*. Kedua pendekatan tersebut digunakan sebagai upaya hukum untuk mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, agar kerugian negara dapat dipulihkan secara optimal.³⁷ Pendekatan pertama dilakukan bersamaan dengan proses peradilan pidana terhadap pelaku, misalnya melalui perampasan barang bukti

³⁷ Dewi, A. K. (2024). *Optimalisasi Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi di Daerah*. *Jurnal Integritas dan Akuntabilitas Publik*, 12(2), 55–70, DOI : <https://jurnal.bpk.go.id>

atau kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui mekanisme ini, pemulihan aset menjadi bagian dari proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

1.7.4 Landasan Teori

1.7.4.1 Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum tertulis (*legal substance*), tetapi juga oleh struktur lembaga penegak hukum (*legal structure*) serta budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut membentuk suatu sistem hukum yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Substansi hukum berkaitan dengan norma atau peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang berwenang melaksanakan dan menegakkan hukum, seperti Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum

masyarakat, nilai-nilai, serta sikap masyarakat terhadap keberadaan dan pelaksanaan hukum³⁸

Dalam penelitian ini, teori sistem hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa implementasi pemulihan aset oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2019, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas struktur kelembagaan dan budaya hukum aparat penegak hukum. Struktur kelembagaan tersebut, misalnya, tercermin dalam koordinasi antara Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam pelaksanaan pemulihan aset. Sementara itu, budaya hukum aparat berkaitan dengan sikap profesional, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi *asset recovery*.

1.7.4.2 Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta budaya hukum.

³⁸ Karunia, A. A. (2022). penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115-128.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan hukum. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi dengan baik, maka tujuan penegakan hukum akan sulit untuk diwujudkan secara optimal.³⁹ Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam proses pemulihan aset, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum dalam pelaporan dan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan teori tersebut, dapat diketahui sejauh mana faktor-faktor tersebut berperan dalam mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaan pemulihan aset dalam perkara korupsi.

³⁹ Soekanto, Soerjono (2021), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 8-12